

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Waris

A.1 Pengertian waris

Dalam Kamus Bahasa Arab, Al-mirats bentuk masdar dari kata **ورث-يرث**—

artinya mempusakai harta fulan.¹Al-Qur'an banyak menggunakan kata kerja

Waritsa seperti (QS.Al-Naml [27]:16), "*Wa Waritsa Sulaimanu Dawud*" yang artinya "Dan Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, Serta mewarisi ilmu pengetahuannya". Dalam (QS.Al-Zumar [39]:74), "*Wa Auratsana Al-Ardla*" ... yang artinya "telah memberi kepada kami tempat ini". Demikian juga Maryam (QS.Maryam [19]:6). "*Yaritsuni Wa Yaritsu Min 'Ali Ya'qub*" ... yang artinya "yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub".²

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah **فرائض** "*Faraidl*"

adalah bentuk jamak dari *Faridlah* yang berasal dari kata *faridlu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).³ *Fardlu* dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan⁴, kewajiban⁵.

¹Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,2007)., Hlm 498

² Ahmad Rofiq, *Fiqh MAwaris.*, Hlm 2

³ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada,2012)., Hlm 49

⁴ Qs.Al-Baqarah (2): 197

⁵ Qs. Al-Qasas (28): 85.

Prof. Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh Mawaris* sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁶ Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Bedanya *fiqh mawaris* menunjuk identitas Hukum Islam, sementara hukum waris mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum (KUH) perdata. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.⁷

Disebutkan juga dalam ketentuan umum Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia mendefinisikan, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelibagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, Hlm 2

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan Bw*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)., Hlm 1

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, Hlm 2

A.2 Dasar hukum waris dalam Islam

Sumber hukum waris Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa'[4], 7-9,11,12, 176 dan surah Al-Ahzab [33]:6

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل

منه اوكثر نصيبا مفروضا (النساء:7)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS An-Nisa’: 7)

Sedangkan sumber hukum yang berasal dari Hadits, diantaranya :

1. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *Muttafaq’alaih* :

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

(متفق عليه)

“Nabi SAW. Bersabda : berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga :

لا يرث المسلم الكافرولا الكافر المسلم (رواه البخارى ومسلم)

“Orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

A.3 Rukundan syarat pembagian warisan

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun dan syarat pembagian *warisan* ada tiga, yaitu :⁹

1. *Al-Muwarrits*

Yaitu orang yang diwariskan harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

2. *Al-warits* atau ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup.

3. *Al-mauruts* atau *al-mirats*

Yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

A.4 Halangan untuk menerima warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *Mawani' Al-Irts*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*.,Hlm 28

warisan dari harta peninggalan *Al-Muwarrits*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu :

1). Pembunuhan (*Al-Qatl*)¹⁰

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

للقا تل من الميراث شيئ

“Dari ‘Amir bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata :Rasulullah SAW. Bersabda :orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan yang dibunuhnya”.

2). Berlainan Agama (*Ikhtilaf Al-Din*)

Berlainan Agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim, demikian juga sebaliknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن اسامة بن زيد رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث

المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

“Dari Usmah bin Zaid ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam”

3). Perbudakan (*Al-‘Abd*)

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang

¹⁰ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Hlm 78

mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Nahl [16] : 75.

ضرب الله مثلا عبدا مملو كالا يقدر على شيء

“Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun”.

A.5 Jenis-jenis ahli waris dan bagiannya

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut Agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.¹¹

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu ahli waris *Sababiyah* dan ahli waris *Nasabiyah*.

1. Ahli waris *Sababiyah*

Ialah orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya perkawinan, memerdekakan hamba sahaya dan sebab adanya perjanjian tolong menolong (menurut Madzhab Hanafiyah).

2. Ahli waris *Nasabiyah*

Ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan) ahli waris *nasabiyah* dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu : *furu' al mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*. Ahli

¹¹*Ibid.*, Hlm 99

waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang perempuan.¹²

Ahli waris *nasabiyyah* dari garis laki-laki yaitu sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki (*al-ibn*)
- b. Cucu laki-laki dari garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya kebawah
- c. Bapak (*al-ab*)
- d. Kakek garis bapak (*al-jadd min jihat al-ab*)
- e. Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*)
- f. Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
- g. Saudara laki-laki seibu (*al-akh al-umm*)
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*)
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*)
- j. Paman, saudara bapak sekandung (*al-'amm al-syaqiq*)
- k. Paman seayah (*al-'amm li al-ab*)
- l. Anak laki-laki paman sekandung (*ib al-'amm al-syaqiq*)
- m. Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'amm li al-ab*)

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Anak perempuan (*al-bint*)
- b. Cucu perempuan garis laki-laki (*bin al-bint*)
- c. Ibu (*al-umm*)
- d. Nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ub*)
- e. Nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*)
- f. Saudara perempuan sekandung (*al-ukh al-syaqiqah*)
- g. Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*)
- h. Saudara perempuan seibu (*al-ukh li al-umm*)
1. Ahli Waris *Ashab Al-Furudl* Dan Hak-Haknya

Ashab al-furudl adalah orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang telah ditentukan oleh *syar'i* :¹³

- a. Anak perempuan berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki¹⁴

¹²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, Hlm 61

¹³Hasbiyaallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007)., Hlm

- b. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian :
- $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang (*mahjub*).¹⁵
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak mahjub
 - $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapat bagian.
- c. Ibu, berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih
 - $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - $\frac{1}{3}$ dari sisa *far'u waris*, dalam masalah *gharrawain*¹⁶
- d. Bapak, berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ +sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki
- Jika bapak bersama ibu, maka :
- Masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
 - $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, dan bapak sisanya diambil untuk ahli waris suami dan atau istri
- e. Nenek, jika tidak *mahjub*¹⁷ berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{6}$ jika seorang
 - $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- f. Kakek dari ayah, jika tidak *mahjub*¹⁸, berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ +sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki

¹⁴ Anak Perempuan Jika Bersama Dengan Anak Laki-Laki Maka Bagiannya Menjadi *Ashabah Bi Al-Ghair* Dan Bagiannya Adalah Dua Berbanding Satu (2:1), Dua Untuk Anak Laki-Laki Satu Untuk Anak Perempuan.

¹⁵ Cucu Perempuan Garis Laki-Laki Bisa Ikut Menjadi Ahli Waris *Ashabah Bi Al-Ghair* Jika Bersama Dengan Cucu Laki-Laki Garis Laki-Laki, Namun Kedudukan Mereka Menjadi Mahjub Hirman Jika Mayit Masih Memiliki Anak Laki-Laki Maupun Anak Perempuan 2 Atau Lebih.

¹⁶ Kasus *Gharrawain* Ini Terjadi Hanya Dalam Dua Kemungkinan Saja, Yaitu : 1. Jika Yang Meninggal Dunia Hanya Meninggalkan Ahli Waris Suami,Ibu,Dan Bapak, 2. Istri,Ibu, Da Bapak. Lihat Buku Suhrawardi K.Lubis Da Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam(Lengkap & Praktis)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Hlm.137-138

¹⁷ Masalah Nenek Dalam Kewarisan Islam Bisa Dari Pihak Ibu Ataupun Bapak, Nenek Dari Bapak Termahjub Secara Hirman Oleh Bapak Dan Ibu, Sedangkan Dari Pihak Ibu Termahjub Secara Hirman Oleh Ibu Seorang.

¹⁸ Kakek Yang Mendapat Hak Waris Hanyalah Kakek Dari Pihak Ayah Dan Hanya Bisa Mahjub Secara Hirman Oleh Ayah.

- $\frac{1}{6}$ atau *muqassamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut dengan *al-jadd ma'a al-ikhwah* (kakek bersama dengan saudara-saudara).
 - g. Saudara perempuan sekandung, berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki sekandung
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
 - h. Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub*¹⁹ berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$
 - i. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*,²⁰ saudara seibu berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{6}$ jika seorang
 - $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih
 - Bergabung menerima bagian $\frac{2}{3}$ dengan sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan masalah *musyarakah*²¹
 - j. Suami berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{2}$ jika si mayit tidak mempunyai anak atau cucu
 - $\frac{1}{4}$ jika si mayit mempunyai anak atau cucu
 - k. Istri berhak menerima bagian :
 - $\frac{1}{4}$ jika seorang diri dan tidak bersama anak atau cucu
 - $\frac{1}{8}$ jika si mayit mempunyai anak atau cucu.
2. Ahli waris '*Ahabah* dan macam-macamnya

Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudh*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tetapi

¹⁹ Saudara Perempuan Seayah Tertutup Secara Penuh Oleh Anak Laki-Laki, Cucu Laki-Laki, Ayah, Saudara Laki-Laki Sekandung, Saudara Perempuan Sekandung, Bersama Anak Atau Cucu Perempuan.

²⁰ Saudara Seibu Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Termahjub Secara Hirman Oleh Anak Laki-Laki, Anak Perempuan, Cucu Perempuan, Ayah Dan Kakek Dari Pihak Ayah.

²¹ Persoalan Musyarakah Ini Juga Merupakan Persoalan Khusus, Yaitu Untuk Menyelesaikan Persoalan Kewarisan Antara Saudara Seibu (Baik Laki-Laki Maupun Perempuan) Dengan Saudara Laki-Laki Sekandung.

terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis dibagikan kepada ahli waris *ashab al furudl*.²²

Sedangkan pengertian *ashabah* menurut para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas. Contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki- laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah).²³

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :²⁴

a. *Ashabah bi nafsihi*

Yaitu ahli waris yang karena kedudukannya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*.

b. *Ashabah bi al-ghair*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa.

c. *Ashabah ma'a al-ghair*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa.

3. Ahli Waris *Dzawil Al-Arham*

Istilah *dzawil arham* ialah semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan simayit (*al-muwarrits*). Ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat di bawah ini :²⁵

²²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*.Hlm 73

²³ Muhamad Ali Assahabuni,*Hukum Waris Dalam Islam*.Hlm 61

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*.Hlm 74-75

واو لوالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (الآنفال:75)

“Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, sebagian mereka adalah lebih berhak daripada sebagian mereka (yang lain) didalam kitab Allah”.(QS Al-Anfal [8]:75)

Dzawil al- Arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashab al-furudl* dan *ashab al-ashabah*.

B. Wasiat

B.1 Pengaertian wasiat

Wasiat diambil dari kata وصية Jamaknya وصايات, yang secara bahasa ialah: pesan, perintah, dan nasehat.²⁶ Ulama Fikih mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta sukarela dari seseorang ke pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.²⁷ Wasiat ialah pesan tentang suatu kebajikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.²⁸

Para Ulama berbeda pengertian dalam mendefinisikan wasiat antara lain :

Syafi’iyah mendefinisikan Wasiat adalah mendermakan harta kekayaan Allah sebab suatu hak yang didasarkan pada sesuatu setelah meninggal, baik secara diucapkan atau tidak. **Hanabilah** mengatakan Wasiat adalah perintah untuk mengalihkan sesuatu setelah meninggal seperti seseorang yang

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Hlm 78

²⁶ Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*., Hlm 502

²⁷ Syaiful Aziz, Ema Fatimah Dkk, *Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Islam*, (Palembang: NoerFikri, 2015)., Hlm 123

²⁸ Sulaiman Rajid , *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)., Hlm 371

menitipkan/melindungi anaknya yang masih kecil atau menikahkan anak perempuannya, atau memisahkan sepertiga hartanya, dan lain sebagainya, **Hanafiyah** mengatakan Wasiat adalah memberikan kepemilikannya yang disandarkan pada sesuatu setelah meninggal dengan jalan mendermakan harta karena Allah. Sedangkan **Malikiyah** mendefenisikan Wasiat adalah suatu akad yang menetapkan suatu hak sepertiga harta yang telah diakali yang wajib setelah meninggal atau menetapkan suatu ganti dari sepertiga harta setelah meninggal dunia.²⁹

Jadi secara umum wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

B.2Dasar hukum wasiat

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT :³⁰

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

على المتقين, فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه, ان الله سميع عليم

(البقره : 180-181)

²⁹Syaiful Aziz, Ema Fatimah Dkk, *Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Islam.*, Hlm 124

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta:PT Sinerji Pustaka Indonesia, 2012)., Hlm 265

Artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS.2: 180-181)

Dan Firman Allah SWT :

...فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها اودين

غير مضا روصية من الله... (النساء: 12)

Artinya :

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) sebagai wasiat dari Allah... (QS.4 : 12)

Kemudian Dari Hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan

Wasiat diantaranya ialah :³¹

عن عبد الله بن عمر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم

له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده... (اخرجه البخاري)

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw, bersabda : tidak pantas seseorang muslim yang mempunyai suatu harta yang harus diwasiatkannya membiarkannya dua malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis.” (HR Bukhari)

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW :

³¹Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua* (Jakarta, Departemen Agma, 1986)., Hlm 184

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت : إني قد بلخ بي من الوجع وأنا ذومال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا,, فقلت: بالشطر ؟ فقال : لا,, ثم قال,, : الثلث ؟ والثلث كبير أو كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك,, فقلت : يارسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة, ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك أقوم ويضربك آخرون, اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. (متفوعلية)³²

“Dari Sa’id bin Abi Waqash RA. ia berkata : Rasulullah SAW menjengukku sedang sakit pada haji wada’, lalu aku berkata: (Ya Rasulullah) penyakitku semakin berat, sedang aku mempunyai harta, tidak ada ahli warisku kecuali seorang putriku, apakah boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku ? Rasulullah menjawab : tidak boleh, aku berkata kalau separuh ?, Kata Rasulullah : tidak boleh, aku berkata : sepertiga ?, Rasulullah menjawab: sepertiga, sepertiga adalah besar dan banyak, sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga minta-minta kepada orang. adapun nafkah yang kamu berikan karena mencari keridhaan Allah, pasti engkau diberi pahala, bahkan sampai kepada nafkah yang engkau berikan kepada istrimu. aku bertanya : ya Rasulullah , apakah aku tidak akan ditnggalkan oleh sahabat-sahabatku ?. Rasulullah menjawab : sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal, maka setiap engkau mengerjakan amal saleh, maka balasannya tidak lain hanyalah engkau memperoleh derajat yang tinggi, barangkali engkau akan ketinggal hingga banyak orang yang memperoleh manfaat darimu disamping yang lain merasa rugi karenamu, wahai Tuhan, lanjutkanlah (pahala) hijrah sahabat-sahabatku,

³²Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua., Hlm 185

janganlah engkau kembalikan mereka kebelakang, tetapi orang yang malang ialah Sa'ad bin Khaulah yang selalu disesalkan Rasulullah SAW, bahwa ia telah meninggal sewaktu di Mekah". (Mutafaqun "alaih)

B.3 Hukum melakukan wasiat

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan wasiat, diantaranya :³³

1. Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, bahwa berwasiat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah hukum Islam adalah haram.³⁴
2. Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain berpendapat bahwa pada awal-awal Islam datang, Wasiat itu hukumnya wajib kepada kaum kerabat, berdasarkan Firman Allah dalam Qs Al-Maidah:106, yang artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan(agama) dengan kamu. jika kamu dalam perjalanannya di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tambah kedua saksi itu setelah slat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “ Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”

kemudian ayat tersebut di hapuskan (*nasakh*) dengan turunnya ayat-ayat kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi *mustahab* (boleh), tetapi tidak

³³ Anur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017)., Hlm 68

³⁴ Anur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam.*, Hlm 68

boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau tidak melebihi bagian dari ahli waris.³⁵

3. Menurut Ibnu Hazm, bahwa berwasiat itu hukumnya *Fardhu 'ain* berdasarkan Qs. An-Nisa': 11, Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan di bayar utang orang yang meninggal itu.³⁶
4. Menurut Abu Daud, Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jabir, Bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapatkan warisan. mereka beralih kepada QS Al-Baqarah :180Yang Artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

5. Menurut Jumhur Ulama dan Fuqaha Syi'ah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk *Fardhu 'ain* dan wajib, mereka berargumentasi sebagai berikut .³⁷
 - a. Nabi Muhammad Saw tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya.
 - b. Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya (*Ijma' Sukuti*).

³⁵Anur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam.*, Hlm 68

³⁶Anur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam.*, Hlm 69

³⁷Anur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam.*, hlm 70

- c. wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib diserahkan terimakan selagi orang yang berwasiat masih hidup, begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya.

B.4Rukun wasiat

Adapun Rukun wasiat adalah sebagai berikut :

a. *Shighat* wasiat

Shighat wasiat, ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat atau penerima wasiat. *shighat* wasiat itu terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. *ijab*, ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabul* adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.³⁸

b. Orang Yang Berwasiat

Orang yang berwasiat hendaklah bersifat mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri.³⁹ disyaratkan agar orang yang berwasiat itu hendaklah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*tabarru'*). Para ahli fiqh menetapkan bahwa orang yang mempunyai *tabarru'* itu tanda-tandanya ialah *baligh*, berakal, dapat menentukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak berada di bawah perwalian.⁴⁰

³⁸Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua.*, Hlm 189

³⁹Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam.*, Hlm 371

⁴⁰Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua.*, Hlm 191

c. Orang yang menerima Wasiat

Penerima Wasiat haruslah mempunyai syarat-syarat ia bukanlah ahli waris yang berwasiat, berdasarkan hadits :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث (رواه احمد وابوداود والترمزي

41
وصسنه)

*“Bersabda Rasulullah SAW:tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”
(HR.Ahmad & Turmizi serta mengharamkannya).*

Bila yang menerima wasiat itu tertentu orangnya disyaratkan itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu wasiat itu dinyatakan. kemudian yang menerima wasiat itu tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu adalah pembunuhan yang dibenarkan ajaran Islam atau pembunuhan itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pembunuh oleh ajaran Islam.

d. Yang diwasiatkan

Ada beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang di wasiatkan yaitu :⁴²

1. Sesuatu atau harta yang diwasiatkan ini telah ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat pula dialih milikkan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat, sesuai dengan syarat-syarat alih milik yang berlaku.
2. Yang boleh diwasiatkan ialah harta, pembayaran hutang atau pengambilan manfaat dari suatu barang. yang bukan di hukum sebagai harta tidak boleh diwasiatkan, seperti bangkai, atau harta yang tidak pantas dimiliki seperti khamar dan sebagainya.

⁴¹Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua.*, Hlm 193

⁴²Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua.*, Hlm 195

3. Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh yang berwasiat, sesuai dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqash.

B.5 Yang Membatalkan Wasiat

Sepakat Para Ulama bahwa yang membatalkan wasiat itu ialah :⁴³

1. Apabila yang berwasiat itu mendapatkan sakit gila, dan ia tetap mengidapkan penyakit itu sampai meninggal dunia.
2. Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum orang yang berwasiat.
3. Apabila harta yang diwasiatkan itu habis atau musnah sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
4. Apabila wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat.

Sesuatu wasiat dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari yang berwasiat, seperti :⁴⁴

1. Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkan kepada orang lain.
2. Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain
3. Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukarr harta yang diwasiatkan.

⁴³Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua.*, Hlm 196

⁴⁴Asymuni A Rahman, Tolehah Mansoer, Dkk, *Ilmu Fiqh 3 Cetakan Kedua.*, Hlm 197

C. Wasiat Wajibah

C.1 Pengertian Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang di sebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syari'at sendiri bukan oleh penguasa atau oleh Hakim.⁴⁵ Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm bahwa berwasiat hukumnya adalah wajib, baik itu bersifat *diyani* ataupun bersifat *qadha'i* atas semua orang yang meninggal dunia dan meninggalkan.⁴⁶

Nash-Nash Syari'at yang mewajibkan ialah keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan amanat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. Ujarnya :⁴⁷

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان امي ماتت وعليها صوم شهر

افاقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم قال :

فدين الله احق ان يقضى .

“Seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad Saw. Searaya bertantanya : “Ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan berpuasa sebulan lamanya, apakah aku harus memenuhinya ?” Sahut Nabi : “Andaikata

⁴⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Pt AlMaarif, 1994)., Hlm 62

⁴⁶Syaiful Aziz, Ema Fatimah Dkk, *Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Islam.*, Hlm 154

⁴⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 63

Ibumu mempunyai hutang, apakah engkau melunasinya ?” “Ya”, jawabnya. “kalau begitu” jawab Nabi seterusnya, “ hutang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar”.

Wasiat Wajibah adalah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁴⁸ Wasiat Wajibah adalah suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek meninggal atau meninggal bersamaan.⁴⁹ Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia, wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia⁵⁰

Dalam Undang-Undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.⁵¹

Dikatakan wasiat wajibah (Wajib) disebabkan karena dua hal :⁵²

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,., Hlm 187

⁴⁹ [http://Kerinci.Kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-KHI-](http://Kerinci.Kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-KHI- dan-perspektif-fiqh) dan perspektif-fiqh diakses pada 20 Oktober 2018

⁵⁰ Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta; Pustaka baru press, 2017),., Hlm 181

⁵¹ [http://Kerinci.Kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-KHI-](http://Kerinci.Kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-KHI- dan-perspektif-fiqh) dan perspektif-fiqh diakses pada 20 Oktober 2018

⁵² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,., Hlm 63

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

C.2 Dasar hukum wasiat wajibah

Dasar Penetapan wasiat wajibah merupakan hasil mengkompromikan pendapat-pendapat Ulama salaf dan khalaf, yakni :⁵³

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha' dan tabi'in besar, ahli fiqh dan ahli hadits. antara lain Said Ibnu Musaiyab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah di ambil dari pendapat madzhab Ibnu Hazm yang dinukil dari fuqaha' tabi'in dan dari pendapat madzhab Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat madzhab Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syari'ah :

⁵³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 65

ان لوالى الا مران يأ مرىالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امره وجبت طاعته

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemashlahatan umum, bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati”

Jadi dengan demikian, menurut sebagian fuqaha’ perintah penguasa itu mewujudkan hukum syara’. Bagian yang wajib dikeluarkan, menurut Ibnu Hazm boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri dan ahli waris. sedang menurut surat al-Baqarah ayat:180 menjelaskan bahwa wasiat kepada kerabat-kerabat itu ialah wasiat bil-ma’ruf. istilah ma’ruf dalam ayat tersebut ialah suatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dengan tidak menyampingkan kemaslahatan-kemaslahatan. Oleh karena itu suatu keadilan bila pemerintah mewajibkan kepada para ahli waris untuk memberikan bagian dari harta peninggalan yang dipusakai kepada cucu-cucu orang yang orang tua cucu-cucu tersebut telah meninggal mendahului orang yang mewariskan, sebesar bagian harta orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.⁵⁴

C.3 Orang-orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan pendapat jumhurul fuqaha’ mewasiatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga dekat maupun jauh, tidak diwajibkan oleh syari’at. Kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan

⁵⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 66

hak dengan orang lain yang tidak dapat di ketahui selain oleh dia sendiri atau mempunyai amanat-amanat yang tidak diketahui orang (Saksi).⁵⁵

Misalnya, Bila A yang akan mati mempunyai anak laki-laki bernama B dan cucu laki-laki anaknya F, yaitu C, yang F ini mati sewaktu A masih hidup, maka A tidak wajib berwasiat kepada C, setelah A mati harta peninggalannya seluruhnya diterima oleh B, sedang C tidak menerima peninggalan sedikitpun, baik dengan jalan pusaka, karena terhibab B, maupun wasiat karena tiada ketentuan yang mengharuskan untuk diberikannya wasiat.⁵⁶

Dengan memperhatikan contoh di atas maka diambil ketetapan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah itu ialah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar⁵⁷ perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek/neneknya.⁵⁸

Adapun beberapa perbedaan penetapan golongan cucu yang berhak atas wasiat wajibah di negara-negara yang menerapkan ketentuan wasiat wajibah diantaranya : semua cucu dari keturunan anak laki-laki dari keturunan anak perempuan sampai seterusnya kebawah (Uni Emirat Arab), semua cucu dari anak laki-laki seterusnya ke bawah dan semua cucu dari anak perempuan sampai satu tingkatan ke bawah (Mesir Dan Maroko), semua cucu dari keturunan anak laki-laki maupun dari keturunan anak perempuan sampai satu tingkat ke bawah (Tunisia), semua cucu dari keturunan anak laki-laki saja sampai seterusnya ke

⁵⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 63

⁵⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 63

⁵⁷Istilah pancar kami maksudkan lahir dari atau keturunan dari, misalnya cucu laki-laki pancar laki-laki, maksudnya cucu laki-laki yang lahir dari (keturunan dar) laki-laki. dalam buku Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 64

⁵⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 64

bawah (Yaman, Yordan dan Suriah), semua cucu tanpa batas (Aljazair dan sudan).⁵⁹

C.4 Pelaksanaan wasiat wajibah

Kitab Undang-undang Hukum wasiat Mesir dalam Pasal 78, mewajibkan pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tanpa tergantung perizinan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya, setelah dipenuhi biaya perawatan dan pelunasan hutang dan wasiat wajibah tersebut harus didahulukan dari pada wasiat-wasiat yang lain. Artinya kalau sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah baru dilaksanakan wasia-wasiat yang lain menurut urutan-urutan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang wasiat baru kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.⁶⁰

D. Anak angkat

D.1 Pengertian anak angkat

Secara etimologis istilah pengangkatan anak adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁶¹ atau *adopsi* yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata Bahasa Inggris, atau dalam Bahasa Belanda, *adoptie* ataupun Bahasa Latin, *adoption*. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti megambil anak orang lain untuk dijadika anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua

⁵⁹Ahmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta ; Kencana, 2016). Hlm 214

⁶⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, Hlm 65

⁶¹Peter Salim, Yenny Salim. *kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)., Hlm 41

kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut.⁶²

Surojo Widnjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat” memberikan batasan sebagai berikut : adopsi (mengangkat anak), adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut, timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya.⁶³

Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam Istilah fikih, pengangkatan anak disebut *Al-Tabbani*. *Al-Tabbani* yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *Al-Tabbani*, mengemukakan bahwa “*Untuk mengetahui Hukum Islam dalam masalah Al-Tabbani perlu dipahami bahwa Al-Tabbani itu ada dua bentuk, salah satu diantaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk di*

⁶² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2016)., Hlm 159

⁶³ Mat Shaicon, Dan M. Zuhdi Dkk, *Tentang Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.*, Hlm 37

*perlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya”.*⁶⁴

Prof Dr. Muhmud Syaltout, seorang pakar Hukum Islam, membedakan antara *Al-Tabbani* yang dilarang (haram) dan *Al-Tabbani* yang dibolehkan (mubah).⁶⁵ Islam mensyari’atkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatanya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat didalamnya.⁶⁶ Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah *Shallahu’alaihi wasallam* sendiri melakukannya, ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah ra sebelum beliau diutus Allah Ta’ala sebagai Nabi.⁶⁷

D.2 Dasar hukum dari pengangkatan anak menurut hukum positif

Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia, di lihat dari segi hukum positif adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.

⁶⁴Lihat:<http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>. Diakses Pada 29 April 2018 Jam 12:59 WIB

⁶⁵ Muhmud Syaltout, Ai Fatawa, Kairo: Darat Syuruq, 1991. Dalam Buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012)., Hlm 284

⁶⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur’an, Jilid 9, Penerjemah As’ad Yasin Ed,Al*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)., Hlm 220 Dalam Jurnal Mifa Al Fahmi, Hasballah, Dkk, *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, USU Law Jurnal, Vol 5, No.1 (Januari 2017): 86 Diakses 25 April 2018, 164962-Id-None.pdf

⁶⁷<http://Muslim.Or.Id/5937-Anak-Angkat-Dan-Statusnya-Dalam-Islam.Html>. Diakses Pada 27 April 2018, Jam 14:08 Wib

⁶⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan.*, hlm 161 Lihat juga Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)., Hlm 23-63

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan “*Coventionn On The Right Of The Child*” (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

D.3 Anak dan orangtua angkat dalam hukum kewarisan Islam

Berdasarkan Syari'at Islam bahwa sumber-sumber hukum Islam dalam Hal waris-mewarisi adalah pertama Al-qur'an, Al-quran menjelaskan ketentuan-ketentuan waris-mewarisi yang tercantum dalam QS An-nisa ayat : 7, 11, 12,176, dan surat-surat lainnya. kedua Al-hadits. Dalam hukum kewarisan anak dan orangtua angkat tidak mempunyai hubungan waris maupun mewarisi. karena syarat mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arham* sebagaimana di sebutkan dimuka.

Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat (4,5,6,37,38,39 dan 40):

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي تظهرون منهن أمهتكم وما

جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قو لكم بافوهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (4)

أدعوهم لا باهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا باهم فاخوانكم في الدين ومواليكم

وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورارحيمًا

(5) النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهتهم واولوالارحام بعضهم اولى

ببعض في كتب الله من المؤمنين والمهجرين الا ان تفعلوا الى اولياكم معروفًا كان ذلك

في الكتب مسطورًا (6)⁶⁹

Artinya “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu Zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (Sendi). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosa atasnya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang(5).Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (sebagaimana demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah) (6).”

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta:PT Sinerji Pustaka Indonesia, 2012)., Hlm 110

Imam Ibnu Katsir menafsirkan Qs Al-Ahzab ayat 4-6 : “sesungguhnya (ayat ini) turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah ra⁷⁰, bekas budak Rasulullah’alaihi wa sallam. sebelum diangkat sebagai Nabi SAW, maka Allah Ta’ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya).

Ulama Kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram.⁷¹ Sebagaimana di katakan di dalam Hadis Al-Imam Ahmad rahimahumuallahu meriwayatkan dari Umar ibnul Khathab Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata :⁷²

كن نقرأ : ولا تزغبوا عن ابائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم

(kami dulunya membaca ayat : “Dan janganlah kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian karena sesungguhnya itu adalah kekufuran bila kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian”.

Dalam hadits yang shahih dinyatakan :⁷³

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام (رواه البخاري

ومسلم عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر)

⁷⁰Zaid ini adalah putra Harisah bin Syarahil dan berasal dari bani Tayyi’ di Syam. ketika terjadi peperangan antara salah satu kabilah Arab dengan Bani Tayyi’, Zaid Kecil tetawan dan di jadikan budak. kemudian Khalil dari suku Tihamah membeli Zaid dan lalu menjualnya kepada Hakim bin Ham bin Khuwailid. Hakim memberikan Zaid sebagai hadiah kepada Khadijah saudara perempuan ayahnya, setelah nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau tertarik kepada Zaid, maka Khadijah menghadikan Zaid kepada suaminya. sumber Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan.*, Hlm 612

⁷¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.*, Hlm 157

⁷²<https://Qur'andanSunnah.wordpress.com/2010/03/26/hukum-anak-angkat-dalam-Islam>. di akses pada 5Juli 2018, jam10:55 WIB

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan.*, Hlm 614

“Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, sedang ia mengetahui bahwa laki-laki itu bukan bapaknya, maka haram atasnya surga”.(Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sa’ad bin Abu Waqqas dan Abu Bakrah)”

Konteks Hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahram yaitu yang dianggap bukan muhrim serta diperbolehkan untuk mengawini mereka.⁷⁴

Sebagaimana Allah SWT telah menikahkan⁷⁵ Rasulullah dengan Zainab Binti Jahsy Al’Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah. Supaya tidak ada keberatan bagi orang Mu’min untuk (mengawini) istri-istri, anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya (setelah talak dan habis “iddahnya”).⁷⁶ Dalam Firmannya QS.Al-Ahzab ayat 37 berbunyi :

⁷⁴ Afriyanto, Dan Noor Lizza Mohamed Said, Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Fikiran Masyarakat, Vol.3/No.2/ISSN No.2338.521x/2015), Hlm 84

⁷⁵ Alasan Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsyi. *Pertama* Zainab yang merupakan keturunan bangsawan oleh Nabi Muhammad Saw diminta menikah dengan anak angkat beliau, seorang budak bernama Zaid bin Haritsah. pernikahan ini untuk meruntuhkan tradisi bahwa orang kaya tidak boleh menikah dengan orang miskin, atau keturunan kasta bangsawan tidak boleh menikahi kasta rakyat jelata. *Kedua* letika akhirnya Zainab bercerai dengan Zaid kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menikahi Zainab, pernikahan itu diperintahkan Allah untuk meruntuhkan tradisi kala itu yang melarang seseorang menikahi mantan istri anak angkatnya. *Ketiga*, pernikahan Rasulullah Saw dengan Zainab untuk membuktikan bahwa manusia harus malu kepada Tuhannya dan bukan tunduk kepada tradisi manusia yang turun-temurun tetapi tidak bersumber kepada aturan Allah. manusia jangan takut menegakan kebenaran Allah, karena Allah-lah yang berhak ditakuti dan bukannya manusia. sebab ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk menikahi Zainab, Rasulullah Saw mengkhawatirkan tindakannya membuat citra buruk bagi dirinya. karena itu dalam wahyu Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 37 disebutkan : “ sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti”. lihat di buku M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2014)., Hlm 182

⁷⁶ Jaya C Manangin, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Lex Preivatum, Vol.IV/No.5/Juni/2016)., Hlm 56

واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في

نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشه فلما قضى زيد منها وطرا

زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذ قضوا منهن وطرا وكان امر الله

مفعولا (37)

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan Allah lebih berhak engkau takuti, padahal ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

Ayat tersebut merupakan pembaharuan konsepsi material di bidang pengangkatan anak dalam kaitan dengan hubungan hukumnya dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. berdasarkan ayat diatas setidaknya mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomani. keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.
2. hubungan keperdataan si anak dengan orangtua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.

⁷⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)., Hlm 115

3. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni *Bin* atau *Binti-nya* haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
4. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama.

Sebagaimana Al-Alusi dalam *Tafsir Ruh al-Ma'ani* membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak, pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram. adapun jika seseorang mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak sendiri, tetapi tidak menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya dalam hukum dengan anak sendiri, maka Allah tidak mengharamkannya.⁷⁸

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih menitik beratkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang kurang mampu atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar.

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan.*, Hlm 614

D.4 Persyaratan pengangkatan anak menurut hukum positif

Ketentuan dalam Pasal 5 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, mengatur siapa-siapa yang mengangkat anak, dipersyaratkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan atas :⁷⁹

1. Syarat-Syarat Bagi Pembuatan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia :
 - a. Calon orangtua angkat :
 - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
 - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
 - b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat :
 - 1) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.

⁷⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian.*, Hlm 172-174

- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
2. Syarat-Syarat Bagi Perbuatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Orangtua Angkat Warga Negara Indonesia (*Inter Country Adoption*):
- a. Calon orangtua angkat :
 - 1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orangtua kandung WNA dengan orangtua angkat tidak diperbolehkan.
 - 2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA :
 - 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 Tahun.
 - 2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk di angkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkata WNI yang bersangkutan.

3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orangtua angkat warga negara asing (*inter country adoption*) :

a. Calon orangtua angkat :

- 1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- 2) Harus disertai izin tertulis materi sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orangtua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.
- 3) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan disuatu yayasan sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orangtua kandung WNI dengan orangtua angkat WNA tidak diperbolehkan.
- 4) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI :

- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 (lima) tahun
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan

diizinkan untuk di angkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkat WNA yang bersangkutan.

D.5 Kriteria motivasi pengangkatan anak

Adapun kreteria pengangkatan anak Di Indonesia didasari sebagai berikut

.⁸⁰

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan dimana anak tersebut tidak mempunyai orangtua.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung.⁸¹
6. Untuk menambah jumlah keluarga.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik.
8. Karena faktor kekayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

⁸⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian*.Hlm 174

⁸¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian*.,Hlm175
Lihat Juga Di Buku Mat Shaicon,Dan M. Zuhdi Dkk, *Tentang Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perfektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Palembang:Noerfikri Offset, 2015)., Hlm 45

10. Adanya hubungan keluarga, maka orangtua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Untuk mempererat hubungan keluarga.⁸²

D.6 Dampak hukum dari pengangkatan anak menurut hukum positif

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua angkat dan dengan orangtua kandung sebagai berikut :⁸³

1. Dengan Orangtua Kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi putus. hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. kedudukan orang tua kandung telah di gantikan oleh orangtua angkat.⁸⁴ dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁸⁵

2. Hubungan Orangtua Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. anak angkat berhak atas hak mewarisi

⁸² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian.*, Hlm 46

⁸³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian.*, Hlm 167

⁸⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian.*, Hlm 168

⁸⁵ M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)., Hlm 114

dan keperdataan.⁸⁶ dalam hukum Islam pengangkatan anak bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁸⁷

E. Sejarah kompilasi hukum Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan Hukum Islam yang ditulis Pasal demi Pasal, berjumlah 299 Pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 Pasal), Hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal) dan hukum perwakafan (14 Pasal), ditambah satu Pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.⁸⁸

Gagasan penyusunan KHI di Indonesia, Menurut Abdurrahman, dilontarkan oleh Munawir Sazli, Menteri Agama saat itu, sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Depag RI, disebutkan bahwa pencetus gagasan KHI adalah Prof.H.Bustanul Arifin S.H, Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI saat itu yang dibantu oleh prof Chalid, Masrani Basran, Amiruddin Nur, dan Muchtar Zarkasyi.⁸⁹ Bustanul Arifin (pencetus KHI) mengemukakan pendapat berikut :

⁸⁶Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perwalian*.Hlm 169

⁸⁷Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)., Hlm 95

⁸⁸ Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:sinar Grafika, 2011), hlm. 176 dalam buku Syaiful Aziz, Ema Fatima dkk, wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam, (Palembang:Noerfikri, 2015)., hlm 15

⁸⁹<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Seputar-Ditjen-Badilag/Mengenang-Jejak-Langkah-Prof-H-Bustanul-Arifin-S-H> diakses pada 30 Juni 2018 Jam 2:53 Wib

1. Untuk berlakunya hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah.
3. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*maa anzalaallahu*).
4. Tidak mendapatkan kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfidziyah*).
5. Akibat keperpanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan dan alat yang tersedia dalam undang-undang dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.
6. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, Hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Di India pada masa pemerintahan Raja An Riijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang di kenal dengan Fatwa Alamfiri.
 - b. Dikerajaan Turki Ustmani Yang di kenal dengan nama Majalah *al-ahkam al-adliyah*. Hukum Islam pada tahun 1938 dikodifikasi di sudan.

Berdasarkan hal diatas, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yaitu hanya menggunakan 13 buah kitab kuning. kitab kuning dimaksud, sudah dipergunakan selama ini di peradilan. oleh karena itu, upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum sejalan dengan apa yang dilakukan

di negara-negara tersebut. dari sanalah kemudian muncul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.⁹⁰

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diawali dengan lokakarya pada bulan Februari 1988 dan sekaligus sebagai sosialisasi untuk memperoleh dukungan luas sebagai inovasi Fiqih dan Hukum Islam di seluruh Indonesia. dalam Mukhtamar ke-24 di Yogyakarta, Muhammadiyah mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan beberapa hari sebelum Presiden Suharto menunaikan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1991, beliau menandatangani Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁹¹

Dalam konsideran menimbang Inpres tersebut disebutkan :

1. Bahwa para alim Ulama Indonesia dalam lokarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

⁹⁰ Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:sinar Grafika, 2011), hlm. 176 dalam buku Syaiful Aziz, Ema Fatima dkk, *Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.*, hlm 17

⁹¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011)., Hlm 60

3. bahwa oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Sebagaimana dilihat dalam Draf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Inpres tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut keputusan presiden (Keppres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres) kedudukannya adalah sama. dengan kata lain. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI ditetapkan Sah oleh Presiden dan telah memiliki kekuatan Hukum yang kuat dan mengikat.

Adapun Tata Kerja Pelaksanaan Proyek meliputi :⁹²

1. Penelitian, 2. Pengolahan Data Hasil penelitian dan 3. Lokakarya.

Adapun jalan penelitian terdiri dari jalur penelitian kitab, wawancara, penelitian yurisprudensi dan studi perbandingan. jumlah masalah yang diteliti adalah 160 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah). kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab. penelitian kitab dilakukan oleh 10 IAIN dalam waktu tiga bulan, mulai tanggal 27 maret sampai dengan 21 juni 1985. adapun IAIN yang meneliti adalah :

1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh : 6 Kitab
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 6 Kitab
3. IAIN Antasari Banjarmasin : 6 Kitab
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 5 kitab
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya : 5 kitab

⁹² Muhammad Burhan, *Rekonstruksi Hukum Islam Studi Pengaruh Budaya Melayu Terhadap Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia*, (Palembang: Program Pascasarjana UIN Raden Fatah, 2017)., Hlm 101

6. IAIN Alaudin Makassar : 5 Kitab
7. IAIN Imam Bonjol Padang : 5 kitab

Wawancara dilakukan di 10 Pengadilan Tinggi Agama yang ada pada waktu itu terhadap 186 orang ulama dan cendikiawan Muslim. pokok masalah yang telah disusun dan diajukan sebagai bahan wawancara di muat dalam sebuah buku pedoman wawancara memuat 102 masalah dalam hukum keluarga (Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf). tempat wawancara adalah :⁹³

1. PTA Banda Aceh dengan 20 orang ulama dan cendikiawan
2. PTA Medan dengan 19 orang ulama dan cendikiawan
3. PTA Padang dengan 20 orang ulama dan cendikiawan
4. PTA Palembang dengan 20 orang ulama dan cendikiawan
5. PTA Bandung dengan 16 orang ulama dan cendikiawan
6. PTA Surakarta dengan 18 orang ulama dan cendikiawan
7. PTA Surabaya dengan 18 orang ulama dan cendikiawan
8. PTA Banjarmasin dengan 15 orang Ulama dan cendikiawan
9. PTA Makasar dengan 19 orang ulama dan cendikiawan
10. PTA Mataram dengan 20 orang ulama dan cendikiawan.

Penelitian Yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku. Studi perbandingan dilakukan ditiga negara, yaitu Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, Turki pada tanggal 1 dan 2 November 1986, dan

⁹³ Muhammad Burhan, *Rekonstruksi Hukum Islam Studi Pengaruh Budaya Melayu Terhadap Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia.*, Hlm 102

Mesir pada tanggal 3 dan 4 November 1986. pelaksanaan studi Bandin adalah H. Masrani Basran, Sh, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemimpin pelaksana Proyek, dan H Muchtar Zarkasyi, SH, Direktur pembinaan Badan Penelitian Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Wakil pemimpin pelaksanaan Proyek.⁹⁴

Selain data yang diperoleh dari 4 jalan informasi tersebut, tim pelaksana proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia juga menerima dua masukan yaitu :⁹⁵

1. Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang telah mengadakan tiga kali *bahsun al-masail* ditiga pondok pesantren Tambak Besar, Lumajang, dan Sidoarjo.
2. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui seminar nasional tentanh Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, kedudukan KHI sampai kini tetap masih merupakan suatu hasil seminar atau lokakarya para ulama dan pakar-pakar Hukum Islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman (*Unifikasi*) bagi hukum pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁹⁶

⁹⁴ Muhammad Burhan, *Rekonstruksi Hukum Islam Studi Pengaruh Budaya Melayu Terhadap Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia.*, Hlm 103

⁹⁵ Muhammad Burhan, *Rekonstruksi Hukum Islam Studi Pengaruh Budaya Melayu Terhadap Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia.*, Hlm 103

⁹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2013)., Hlm 100-101 dalam buku Syaiful Aziz, Ema Fatima dkk, *Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.*, hlm 16